



PUTUSAN
Nomor 1477 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, M.M., bertempat tinggal di Jalan Dr. Susilo Nomor 27, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sukarmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukarmin & Partners, beralamat di Jalan K.H. Mas Masur Nomor 70, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal Kota, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN DPRD PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yudhi Alfadri, S.H., M.M. (Kabag Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018



Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

3. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

4. **MIRZALIE, S.S., S.H., M.KN.**, bertempat tinggal di Jalan P. Polem, Gg. Sawo Nomor 62, Lk III, RT/RW 009, Segala Mider, Tanjung Karang Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Osep Doddy, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm "Osep Doddy & Partners"*, beralamat di Jalan Yasir Hadi Broto, Komplek Ruko Perumahan Bumi Asri Blok A-2, Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan serta proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk Turut melaksanakan proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor KEP-38/DPP/Golkar/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk menyampaikan usulan serta melaksanakan pemberhentian dan pergantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat III) melalui Gubernur Provinsi Lampung (Turut Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan serta proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, serta Turut melaksanakan proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat;

7. Menghukum Tergugat secara seketika paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2016 dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, *verzet*, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kewenangan mengadili;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan *obscur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan *obscur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);
- Gugatan prematur;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Gugatan yang diajukan berada diluar yurisdiksi atau kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Negeri;
- *Legal standing* Penggugat tidak sah;
- Gugatan mengandung *error in persona*;
- Gugatan kabur mengandung cacat *obscuur libel*;
- Gugatan mengandung cacat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk, tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT TJK, tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2017 Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/PDT/2017/PT TJK *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 32/PDT/2017/PT TJK, tertanggal 1 Agustus 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk, tertanggal 24 Januari 2017;

Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan serta proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016;

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk Turut melaksanakan proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-38/DPP/Golkar/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk menyampaikan usulan serta melaksanakan pemberhentian dan pergantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat III) melalui Gubernur Provinsi Lampung (Turut Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan serta proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor B-62/DPDPG-I/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara ini, serta Turut melaksanakan proses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat secara seketika paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2016 dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017, masing-masing pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 dan dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 2 Oktober 2017 dan 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah pokok gugatan adalah masalah internal partai yang belum pernah diselesaikan secara interen sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang harus diperbaiki sehubungan dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, M.M. tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, M.M.** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor Nomor 32/PDT/2017/PT TJK, tanggal 1 Agustus 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk, tanggal 24 Januari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Nomor 168/Pdt.G/2016/PN Tjk;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,
M.Kn.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3.	Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
	Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/2018